

BELIS DAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI PERKAWINAN : KOMPARASI TRADISI JAWA DENGAN SUKU MANGGARAI

Aristiya Nurhidayaten¹, Mirwan²

Universitas Muhammadiyah Surabaya¹²

E-mail: anurhidayaten@gmail.com¹, bimamirwan38@gmail.com²

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat. Keberagaman budaya di Indonesia melahirkan berbagai tradisi perkawinan, termasuk belis pada masyarakat Manggarai dan mahar pada masyarakat Jawa. Meskipun sama-sama berupa pemberian dalam perkawinan, keduanya memiliki dasar, fungsi, dan makna yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem pemberian dalam tradisi belis dan mahar, menganalisis makna religius, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya, serta membandingkan keduanya dalam perspektif antropologi perkawinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, penguat hubungan kekerabatan, dan legitimasi adat, sedangkan mahar merupakan kewajiban dalam syariat Islam yang melambangkan penghormatan kepada perempuan serta tanggung jawab suami. Dalam perspektif antropologi perkawinan, belis dan mahar merupakan bentuk *gift exchange* yang berfungsi sebagai pertukaran simbolik, tetapi didasarkan pada nilai budaya dan religius yang berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik perkawinan di Indonesia mencerminkan interaksi dinamis antara agama dan budaya.

Kata kunci: *perkawinan, belis, mahar, antropologi perkawinan, gift exchange.*

Abstract

Marriage is a social institution that not only regulates the relationship between men and women but also reflects the values, norms, and cultural identity of a society. Indonesia's cultural diversity has given rise to various marriage traditions, including belis among the Manggarai community and mahar (dowry) among the Javanese Muslim community. Although both are forms of marriage gifts, they differ in their foundations, functions, and meanings. This study aims to describe the gift-giving systems of belis and mahar, analyze their religious, social, and cultural significance, and compare both traditions from the perspective of the anthropology of marriage. This research employs a qualitative method with a library research approach. Data were collected from books, national and international journal articles, and other relevant scholarly documents, and analyzed using content analysis. The findings indicate that belis serves as a symbol of respect for the bride's family, strengthens kinship ties, and legitimizes customary marriage, whereas mahar is an obligation in Islamic law that symbolizes respect for women and the husband's responsibility. From the perspective of the anthropology of marriage, both represent forms of gift exchange, although they are grounded in different cultural and religious values. This study concludes that marriage practices in Indonesia reflect the dynamic interaction between religion and culture.

Keywords: *Belis; Mahar; Anthropology of Marriage; Culture; Religion; Gift Exchange.*

1. Pendahuluan

Salah satu institusi sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan (Danani 2024). Perkawinan adalah bagian dari sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia di masyarakat (Herden 2024). Selain dipahami sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan juga merupakan bagian dari sistem sosial itu sendiri (Kwirinus 2015). Antropologi melihat perkawinan tidak hanya sebagai ikatan biologis atau hukum, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengandung sistem budaya,

nilai, hak, dan kewajiban yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Ari kurniawan 2017). Perkawinan membentuk kekerabatan, status sosial, keberlangsungan keturunan, dan identitas budaya suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Oleh karena itu, praktik perkawinan di setiap masyarakat memiliki ciri-ciri yang berbeda, tergantung pada sistem nilai dan budaya yang berkembang di tempat tersebut (Utomo, Ananta, and Setyonaluri 2022).

Budaya, suku, agama, dan bahasa Indonesia sangat beragam. Keanekaragaman ini menyebabkan tradisi pernikahan yang berbeda pada setiap daerah (Sirait 2021). Tata cara perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun dimiliki oleh setiap suku (Kwirinus 2022). Jenis simbol budaya yang berbeda, aturan adat, dan proses pemberian yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah perkawinan menunjukkan perbedaan ini. Perkawinan adalah peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh tradisinya (Anakotta, Lattu, and Engel 2019).

Salah satu tradisi perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah belis (Hairuddin, Abdul Malik Iskanda 2024). Belis diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari ritual perkawinan (Januri 2023). Dalam masyarakat Manggarai, belis dimaknai sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan calon mempelai, sebagai bentuk tanggung jawab pihak laki-laki, dan sebagai cara untuk memperkuat hubungan kekerabatan antarkedua keluarga (Flaviana Herlis^{1*}, Gregorius Neonbasu², Yohana Fransiska Medho³ Timur 2025). Belis dapat berbentuk benda berharga seperti uang, emas, sapi, kuda, atau kerbau, tergantung pada kebiasaan dan kekuatan ekonomi masing-masing pihak (Avelino et al. n.d.). Nilai belis dipengaruhi oleh norma adat Manggarai dan status sosial keluarga (Mariani Gonsia Jenaul, Didik Iswahyudi² 2024).

Namun, orang-orang Jawa yang sebagian besar beragama Islam menganggap mahar sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan perkawinan (Edo Ferdian 2021). Mahar, yang diatur dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Ini berbeda dengan belis yang diberikan kepada keluarga perempuan, dan merupakan hak penuh calon istri sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, dan kewajiban suami untuk membangun rumah tangga. Masyarakat Jawa biasanya memberikan mahar dalam berbagai bentuk, seperti uang, emas, perhiasan, alat salat, dan Al-Qur'an (Mariani Gonsia Jenaul, Didik Iswahyudi² 2024). Bentuk mahar dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa, yang menekankan kesederhanaan, keharmonisan, dan makna filosofis dalam kehidupan keluarga, selain mengikuti peraturan agama (Mariani Gonsia Jenaul, Didik Iswahyudi² 2024).

Perbedaan belis dan mahar menunjukkan bahwa perkawinan adalah hasil dari hubungan agama dan budaya (Anon 2018). Berbeda dengan budaya, agama memberikan standar mengenai syarat dan persyaratan perkawinan (Anon 2018). Dalam kehidupan nyata, prinsip agama dan budaya tidak selalu bertentangan, tetapi saling melengkapi, membentuk tradisi perkawinan yang unik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi tidak dapat dipahami secara eksklusif dari

sudut pandang agama atau budaya (Johanis Putratama Kamuri & Grace Mariany Toumeluk 2021). Sebaliknya, tradisi harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, politik, dan historis (Denpasar, Kekerabatan, and Citra 2022).

Marcel Mauss mengusulkan konsep pertukaran hadiah dalam perspektif antropologi, yang menurut Mauss (2002) menyatakan bahwa setiap pemberian mengandung tiga syarat: memberi, menerima, dan membalas (Sufyanto 2024). Pemberian tidak hanya berfungsi sebagai perpindahan barang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun solidaritas, hubungan sosial, dan rasa saling menghormati di antara kelompok masyarakat (Nursauimi 1982). Karena belis dan mahar adalah jenis pemberian yang memiliki makna simbolik daripada nilai moneter, konsep ini sangat relevan untuk menjelaskan keduanya (Anon 2018). Belis dan mahar berfungsi sebagai tanda penghormatan, legitimasi sosial, dan pembentukan hubungan perkawinan baru antara dua keluarga (Anon 2018).

Tidak banyak penelitian yang membandingkan belis dan mahar dari sudut pandang antropologi perkawinan. Sebagian besar penelitian mengabaikan hubungan antara mahar dan aspek hukum Islam dari tradisi belis, tanpa mempertimbangkan keduanya sebagai sistem pertukaran hadiah. Meskipun kedua tradisi memiliki persamaan dalam hal pertukaran simbolik, mereka memiliki dasar hukum, fungsi sosial, makna budaya, dan nilai religius yang berbeda. Akibatnya, penelitian ini mengeksplorasi belis dan mahar masyarakat Manggarai secara komparatif dengan menggunakan lensa antropologi perkawinan (Pia Haryati Musbahar 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistem pemberian dalam tradisi belis masyarakat Manggarai dan mahar masyarakat Jawa, melihat makna religius, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya, dan membandingkan persamaan dan perbedaan kedua tradisi tersebut dari sudut pandang antropologi perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian antropologi perkawinan, khususnya mengenai hubungan antara agama dan budaya dalam sistem pemberian perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat dalam memahami keberagaman tradisi perkawinan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang terus berkembang di tengah dinamika kehidupan modern (Ama and Burchanuddin 2022).

2. Kajian Pustaka

2.1 Antropologi Perkawinan

Antropologi perkawinan melihat perkawinan sebagai institusi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur pewarisan, status sosial, kekerabatan, dan hubungan antarkelompok masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa perkawinan adalah bagian dari sistem kebudayaan yang menghubungkan individu dengan keluarga dan kelompok sosial melalui aturan dan norma adat. Oleh karena itu, jenis dan praktik perkawinan berbeda pada setiap masyarakat karena sistem nilai yang berkembang di lingkungan budaya masing-masing (Agama et al. 2020).

Melalui teori aliansi, Claude Lévi-Strauss menjelaskan perkawinan sebagai bentuk pertukaran sosial yang bertujuan untuk membangun aliansi antarkelompok melalui sistem kekerabatan. Pertukaran ini menciptakan solidaritas sosial yang lebih luas dengan melibatkan orang yang menikah dan mempererat hubungan keluarga besar. Menurut perspektif ini, perkawinan memiliki fungsi sosial yang lebih kompleks daripada hanya ikatan biologis atau hukum.

2.2 Konsep Belis dalam Masyarakat Manggarai

Masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur menganggap belis sebagai salah satu

komponen penting dalam sistem perkawinan adat mereka. Ketika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari proses adat sebelum perkawinan, itu disebut belis. Belis tidak dianggap sebagai harga seorang perempuan dalam masyarakat Manggarai; sebaliknya, itu dianggap sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan, pengakuan terhadap martabat perempuan, dan bukti bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga (Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, and Dyonny Infans Viri Toniek 2023).

Masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur menganggap belis sebagai salah satu komponen penting dalam sistem perkawinan adat mereka. Ketika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari proses adat sebelum perkawinan, itu disebut belis. Belis tidak dianggap sebagai harga seorang perempuan dalam masyarakat Manggarai; sebaliknya, itu dianggap sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan, pengakuan terhadap martabat perempuan, dan bukti bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga (Hairuddin, Abdul Malik Iskanda 2024).

Tradisi belis telah berkembang selama bertahun-tahun sejak munculnya struktur kekerabatan di masyarakat Manggarai. Pada awalnya, belis diberikan dalam bentuk hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kuda, yang memiliki nilai simbolik dan ekonomi. Kemudian, bentuknya berubah dengan diberikan uang, emas, dan benda berharga lainnya. Belum lagi, belis masih dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan secara filosofis. Belis memiliki banyak tujuan dalam antropologi. Pertama, sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan calon mempelai; kedua, memperkuat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan; dan ketiga, sebagai legitimasi adat yang memungkinkan perkawinan diakui oleh masyarakat. Berdasarkan fungsinya, belis adalah bagian dari struktur sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat (Septiani et al. 2024).

Pelaksanaan belis juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi. Nilai belis sekarang lebih fleksibel daripada sebelumnya karena peningkatan pendidikan, mobilitas masyarakat, dan kondisi ekonomi. Saat ini, masyarakat Manggarai mengubah ukuran belis sesuai dengan kekayaan keluarga, tetapi mereka tetap mempertahankan makna adatnya (Septiani et al. 2024).

2.3 Konsep Mahar dalam Perspektif Islam dan Budaya Jawa

Menurut hukum Islam, mahar adalah uang yang harus diberikan oleh calon suami kepada istri mereka. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa', ayat 4, disebutkan bahwa mahar merupakan hak perempuan dan harus diberikan dengan sukarela. Salah satu hak istri dalam hukum Islam adalah mahar, yang tidak boleh diambil atau dikuasai oleh pihak lain tanpa izin istri.

Ajaran Islam dan budaya lokal berkontribusi pada perkembangan praktik mahar di masyarakat Jawa. Mahar dipahami tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai tanda penghormatan kepada perempuan, bentuk kasih sayang, dan bukti kesiapan laki-laki untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Mahar dapat berupa uang, emas, perhiasan, Al-Qur'an, atau seperangkat alat shalat. Kemampuan keuangan, nilai religius, dan makna filosofis kedua mempelai biasanya merupakan faktor penting saat memilih jenis mahar.

Karena budaya Jawa mengutamakan kesederhanaan dan keharmonisan, masyarakat lebih menekankan nilai simbolik mahar daripada nilai ekonominya (Anwar 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review (studi pustaka) untuk menganalisis tradisi belis masyarakat Manggarai dan mahar masyarakat Jawa

dalam perspektif antropologi perkawinan. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan, terutama publikasi lima tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi serta kredibilitas sumber. Data dianalisis menggunakan content analysis melalui pengelompokan tema dan interpretasi komparatif. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan agama, budaya, dan sistem pemberian dalam perkawinan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep *Gift Exchange* Menurut Marcel Mauss

Kajian pustaka menunjukkan bahwa salah satu teori antropologi yang paling relevan untuk menjelaskan praktik pemberian dalam perkawinan adalah konsep pertukaran hadiah, juga dikenal sebagai sistem pertukaran hadiah, yang diciptakan oleh Marcel Mauss. Mauss menjelaskan dalam karyanya *The Gift* bahwa pemberian bukan sekadar perpindahan harta benda atau barang kepada orang lain itu adalah tindakan sosial yang memiliki makna simbolik, moral, dan budaya. Untuk memperkuat solidaritas masyarakat, setiap pemberian membangun hubungan timbal balik yang menghubungkan individu dan kelompok dalam sistem sosial.

Setiap proses pemberian selalu mengandung tiga kewajiban utama, menurut Mauss: memberi (untuk memberi), menerima (untuk menerima), dan membalas (untuk membalas satu sama lain). Hubungan sosial yang berkelanjutan dibentuk oleh ketiga kewajiban tersebut. Hubungan sosial yang telah dibangun dapat mengalami ketidakseimbangan jika salah satu pihak menolak menerima atau tidak memberikan balasan yang layak. Akibatnya, pemberian dianggap sebagai mekanisme yang tidak hanya melakukan tugas ekonomi tetapi juga membangun kepercayaan dan solidaritas antarkelompok masyarakat (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

Berdasarkan hasil analisis, gagasan pertukaran hadiah sangat cocok untuk memahami praktik pemberian dalam tradisi perkawinan di Indonesia, terutama belis di masyarakat Manggarai dan mahar di masyarakat Jawa. Nilai material dari pemberian tersebut ada, tetapi makna utamanya terletak pada nilai sosial, budaya, dan religius yang menyertainya. Baik belil maupun mahar digunakan untuk menunjukkan penghormatan, komitmen, dan pengakuan bahwa perkawinan membentuk hubungan baru antara dua keluarga. Oleh karena itu, pemberian dalam perkawinan harus dipahami sebagai simbol yang memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat, bukan hanya sebagai transaksi ekonomi (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

Claude Lévi-Strauss memperluas perspektif Marcel Mauss dengan teori aliansi. Perkawinan adalah jenis pertukaran sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan antarkelompok melalui sistem kekerabatan. Pertukaran ini tidak hanya mencakup barang, tetapi juga pertukaran hak, kewajiban, status sosial, dan hubungan kekeluargaan, yang semua berkontribusi pada integrasi masyarakat (Lévi-Strauss, 1969). Oleh karena itu, pemberian dalam perkawinan harus dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas daripada hanya aktivitas ekonomi.

4.2 Fungsi Pemberian dalam Sistem Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif antropologi, pemberian berfungsi sebagai cara untuk membangun hubungan keluarga, solidaritas, kepercayaan, dan kewajiban moral. Oleh karena itu, hampir setiap masyarakat

memiliki tradisi pemberian yang dilakukan pada berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, upacara adat, dan perkawinan.

Koentjaraningrat (2009) mengatakan bahwa berbagai jenis pemberian yang ada di masyarakat Indonesia pada dasarnya dilakukan untuk memperkuat sistem kekerabatan dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya besarnya nilai ekonomi suatu pemberian, tetapi juga makna simbolik yang dimilikinya. Semakin besar makna simbolik pemberian, semakin tinggi penghormatan, kepercayaan, dan komitmen sosial yang dibangun melaluinya.

Tradisi belis dan mahar menunjukkan peran pemberian dalam konteks perkawinan. Dalam masyarakat Jawa, mahar menunjukkan tanggung jawab calon suami kepada calon istri sesuai dengan syariat Islam, sementara belis pada masyarakat Manggarai menjadi simbol penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus memperkuat hubungan keluarga yang kuat. Kedua jenis pemberian ini memiliki dasar yang berbeda, tetapi keduanya berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan sosial baru melalui institusi perkawinan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian memiliki peran sebagai cara masyarakat menyebarkan sumber daya. Dalam masyarakat adat, pemberian memungkinkan pertukaran sumber daya antara anggota masyarakat, yang meningkatkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi komunitas. Akibatnya, pemberian tidak hanya menguntungkan penerima, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang penting bagi masyarakat.

4.3 Sistem Pertukaran Simbolik dalam Perkawinan

Salah satu jenis hubungan sosial yang melibatkan sistem pertukaran simbolik adalah perkawinan. Dari sudut pandang antropologi, pertukaran simbolik mencakup pertukaran nilai, penghormatan, tanggung jawab, status sosial, dan pembentukan hubungan kekerabatan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Manggarai masih melakukan pertukaran simbolik melalui tradisi belis. Belis dianggap sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan calon mempelai, bukan sebagai pembayaran terhadap perempuan. Pemberian belis juga menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga dan menjadi dasar terbentuknya hubungan keluarga yang lebih erat. Oleh karena itu, makna sosial keberadaan belis jauh lebih besar daripada nilai ekonominya.

Praktik yang serupa juga ditemukan pada tradisi mahar dalam masyarakat Jawa. Mahar merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagai hak calon istri. Namun, dalam praktik budaya Jawa, mahar juga mengandung makna simbolik yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, simbol kasih sayang, serta bukti kesiapan laki-laki untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Bentuk mahar yang beragam, seperti uang, emas, Al-Qur'an, maupun seperangkat alat salat, menunjukkan adanya perpaduan antara ajaran agama dan nilai budaya lokal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan teori pertukaran hadiah, belis dan mahar memiliki persamaan karena keduanya merupakan jenis pertukaran simbolik yang melalui mekanisme pemberian membentuk hubungan sosial. Namun, keduanya berorientasi berbeda. Fungsi sosial, legitimasi adat, dan penguatan hubungan kekerabatan antarkeluarga semuanya lebih ditekankan dalam belis. Sebaliknya, mahar lebih menekankan aspek religius sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam dan representasi penghormatan terhadap hak perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian dalam perkawinan tidak dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata. Belis dan mahar merupakan simbol yang merepresentasikan hubungan antara agama, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Kedua tradisi tersebut menjadi media untuk membangun solidaritas, memperkuat

hubungan antarkeluarga, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, teori *gift exchange* Marcel Mauss masih sangat relevan digunakan untuk menjelaskan praktik pemberian dalam tradisi perkawinan masyarakat Indonesia, khususnya pada tradisi belis masyarakat Manggarai dan mahar masyarakat Jawa.

4.4 Belis dalam Tradisi Perkawinan Manggarai

Berdasarkan hasil studi literatur, belis merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan adat masyarakat Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belis diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari rangkaian prosesi adat sebelum pelaksanaan perkawinan. Dalam pandangan masyarakat Manggarai, belis bukan dimaknai sebagai harga seorang perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan calon mempelai, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, makna belis lebih menekankan pada nilai sosial, budaya, dan kekeluargaan daripada sekadar nilai ekonominya (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

Dalam perspektif antropologi perkawinan, belis dipahami sebagai bentuk *gift exchange* (pertukaran hadiah) yang berfungsi memperkuat hubungan antara dua kelompok kekerabatan. Penyerahan belis menjadi simbol diterimanya hubungan baru antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, sehingga perkawinan memperoleh pengakuan secara adat dan sosial. Oleh karena itu, belis tidak hanya menjadi bagian dari prosesi perkawinan, tetapi juga mencerminkan norma, struktur sosial, serta sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat Manggarai (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

Bentuk belis dalam masyarakat Manggarai mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Pada masa lalu, belis umumnya diberikan dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi simbol status sosial keluarga. Namun, perkembangan zaman menyebabkan bentuk belis menjadi lebih beragam tanpa menghilangkan makna adat yang melekat di dalamnya. Salah satu bentuk belis yang memiliki nilai paling tinggi adalah kerbau. Kerbau dipandang sebagai lambang kemakmuran, kehormatan, dan kedudukan sosial suatu keluarga. Semakin tinggi status sosial keluarga, semakin besar pula jumlah kerbau yang biasanya diberikan dalam prosesi belis (Mariani Gonsia Jenaul, Didik Iswahyudi2 2024).

Selain kerbau, sapi juga menjadi salah satu bentuk belis yang umum diberikan dalam masyarakat Manggarai. Sapi dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dianggap sebagai bukti kesungguhan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat sebelum melangsungkan perkawinan. Di beberapa wilayah yang masih mempertahankan tradisi lama, kuda juga digunakan sebagai bagian dari belis. Kuda melambangkan kekuatan, kehormatan, serta kesiapan laki-laki untuk menjalankan perannya sebagai kepala keluarga setelah menikah. Perubahan sistem ekonomi masyarakat turut memengaruhi bentuk belis yang diberikan. Saat ini, uang menjadi salah satu bentuk belis yang paling banyak digunakan karena dinilai lebih praktis dan memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Selain uang, emas juga sering dijadikan bagian dari belis karena dianggap sebagai simbol kemuliaan, kesejahteraan, serta penghormatan kepada keluarga perempuan. Nilai emas yang relatif stabil menjadikannya salah satu bentuk pemberian yang banyak digunakan dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Manggarai (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa belis memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Fungsi pertama adalah sebagai bentuk penghargaan kepada

keluarga perempuan yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik calon mempelai perempuan hingga memasuki kehidupan berumah tangga. Melalui penyerahan belis, pihak laki-laki menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada keluarga perempuan atas peran mereka dalam membesarkan anak perempuan (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024). Selain itu, belis berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Seluruh keluarga besar biasanya terlibat dalam proses musyawarah maupun penyerahan belis sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih erat dan berkelanjutan setelah perkawinan berlangsung. Dalam konteks ini, belis tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga menjadi media penyatuan dua kelompok keluarga yang memiliki hubungan sosial dan tanggung jawab bersama.

Fungsi lainnya adalah sebagai legitimasi adat dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam masyarakat Manggarai, suatu perkawinan dianggap sah menurut adat apabila seluruh rangkaian prosesi, termasuk penyerahan belis, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, belis menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan sistem adat, memperkuat identitas budaya, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat Manggarai di tengah perubahan zaman. Perkembangan masyarakat modern membawa berbagai perubahan terhadap praktik belis di Manggarai. Modernisasi, peningkatan tingkat pendidikan, perubahan kondisi ekonomi, urbanisasi, serta semakin kuatnya pemahaman keagamaan mendorong masyarakat untuk menyesuaikan bentuk maupun besaran belis dengan kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Jika pada masa lalu besaran belis lebih banyak ditentukan oleh status sosial keluarga, kini pertimbangan tersebut mulai bergeser menjadi kesepakatan bersama berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Meskipun mengalami berbagai perubahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belis tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus sebagai pengikat hubungan kekerabatan. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam tradisi belis masih dipertahankan, meskipun pelaksanaannya kini lebih fleksibel agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi pihak laki-laki maupun keluarganya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi belis mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan makna budaya dan identitas adat yang menjadi landasan utama pelaksanaannya (Mariani Gonsia Jenau1, Didik Iswahyudi2 2024).

4.5 Analisis Komparatif Belis dan Mahar dalam Perspektif Antropologi Perkawinan

Tabel 1. Perbandingan Belis dan Mahar dalam Perspektif Antropologi Perkawinan

Aspek	Belis Masyarakat Manggarai	Mahar (Masyarakat Jawa)
Dasar Hukum	Berdasarkan hukum adat dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Manggarai. Pelaksanaannya ditentukan melalui musyawarah keluarga dan tokoh adat.	Berdasarkan syariat Islam, terutama Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 4, hadis Nabi Muhammad SAW, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Penerima	Keluarga besar pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah membesarkan calon mempelai perempuan.	Calon istri sebagai hak pribadi yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan pihak lain tanpa kerelaannya.
Tujuan Pemberian	Menghormati keluarga	Memenuhi kewajiban agama,

	perempuan, mempererat hubungan kekerabatan, memperoleh pengakuan adat, serta memperkuat ikatan antara dua keluarga besar.	menghormati calon istri, menunjukkan kesungguhan dan kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga.
Bentuk Pemberian	Kerbau, sapi, kuda, uang, emas, kain adat, atau benda berharga lainnya sesuai kesepakatan adat dan kemampuan keluarga.	Uang, emas, perhiasan, Al-Qur'an, seperangkat alat salat, atau barang lain yang disepakati kedua mempelai sesuai syariat Islam.
Fungsi Sosial	Memperkuat solidaritas sosial, memperluas hubungan kekerabatan, menjaga keharmonisan antarkeluarga, dan menjadi simbol legitimasi adat.	Mempererat hubungan suami dan istri, menjadi bukti komitmen dalam perkawinan, serta memperkuat tanggung jawab suami terhadap keluarga.
Makna Religius	Tidak secara langsung merupakan ketentuan agama, tetapi dapat berjalan berdampingan dengan ajaran agama yang dianut masyarakat Manggarai.	Merupakan salah satu kewajiban dalam Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan bagian dari syarat sah perkawinan.
Makna Budaya	Mencerminkan identitas budaya, penghormatan terhadap leluhur, serta pelestarian tradisi adat masyarakat Manggarai.	Dipengaruhi budaya Jawa yang menekankan kesederhanaan, keselarasan, penghormatan kepada perempuan, dan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Nilai Simbolik	Simbol penghargaan kepada keluarga perempuan, martabat keluarga, kehormatan, dan terbentuknya hubungan kekerabatan baru.	Simbol kasih sayang, penghormatan kepada istri, tanggung jawab suami, serta harapan akan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Perspektif Antropologi	Merupakan bentuk <i>gift exchange</i> yang menekankan pertukaran sosial untuk memperkuat hubungan antarkelompok kekerabatan dan mempertahankan legitimasi adat.	Merupakan bentuk <i>gift exchange</i> yang menekankan hubungan timbal balik dalam keluarga melalui penghormatan terhadap hak perempuan dan kewajiban suami.
Perubahan di Era Modern	Bentuk dan nilai belis semakin fleksibel karena dipengaruhi pendidikan, modernisasi, urbanisasi, kondisi ekonomi, dan dialog antara adat dengan ajaran agama.	Bentuk mahar semakin beragam dan praktis mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai religius sebagai kewajiban

		dalam perkawinan Islam.
Persamaan	Keduanya merupakan bentuk pemberian dalam perkawinan yang mengandung makna penghormatan, komitmen, tanggung jawab, dan pembentukan hubungan sosial.	Keduanya merupakan bentuk pemberian dalam perkawinan yang mengandung makna penghormatan, komitmen, tanggung jawab, dan pembentukan hubungan sosial.
Perbedaan Utama	Lebih menonjolkan fungsi adat, legitimasi sosial, dan penguatan sistem kekerabatan.	Lebih menonjolkan fungsi religius, hak perempuan, dan tanggung jawab suami berdasarkan syariat Islam.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Marcel Mauss (2002), Claude Lévi-Strauss (1969), Koentjaraningrat (2009), serta berbagai penelitian mengenai belis masyarakat Manggarai dan mahar dalam masyarakat Jawa.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa belis dan mahar memiliki persamaan sebagai bentuk sistem pemberian (*gift exchange*) yang berfungsi membangun hubungan sosial melalui perkawinan. Keduanya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna simbolik berupa penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan teori Marcel Mauss yang menyatakan bahwa pemberian merupakan mekanisme untuk menciptakan hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang memperkuat solidaritas sosial. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Pelaksanaan belis didasarkan pada hukum adat karena lebih berfokus pada kepentingan keluarga besar dan penguatan struktur kekerabatan. Sebaliknya, mahar adalah kewajiban yang berasal dari hukum Islam dan diberikan langsung kepada calon istri sebagai hak pribadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belis lebih menekankan aspek sosial-budaya, sedangkan mahar lebih menekankan aspek religius dan hukum Islam (Helmi Daiyati1, Herlina Isang2 2024).

Dari sudut pandang antropologi perkawinan, kedua tradisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian dalam perkawinan adalah hasil dari hubungan antara sistem budaya dan keagamaan. Belis dan mahar memiliki dasar dan orientasi yang berbeda, tetapi keduanya berfungsi untuk menjaga hubungan sosial yang sehat, memperkuat identitas budaya, dan menciptakan komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Menurut analisis ini, tradisi perkawinan di Indonesia terus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai utama yang menjadi identitas masing-masing komunitas (Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, 2024).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belis dan mahar merupakan dua bentuk sistem pemberian (*gift exchange*) dalam perkawinan yang berkembang berdasarkan latar belakang budaya, adat, dan agama yang berbeda. Belis merupakan bagian dari sistem perkawinan adat masyarakat Manggarai yang berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, memperkuat hubungan kekerabatan, serta memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan adat. Sementara itu, mahar merupakan kewajiban dalam syariat Islam yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai

bentuk penghormatan terhadap hak perempuan, simbol kasih sayang, dan bukti tanggung jawab suami dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif antropologi perkawinan, belis dan mahar memiliki persamaan sebagai bentuk pertukaran simbolik (*gift exchange*) yang mengandung makna sosial, budaya, dan religius di samping nilai ekonominya. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Belis lebih menekankan fungsi adat, legitimasi sosial, dan penguatan struktur kekerabatan, sedangkan mahar lebih berorientasi pada aspek religius sebagai kewajiban yang diatur dalam hukum Islam serta hak yang dimiliki oleh calon istri.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik belis dan mahar mengalami berbagai penyesuaian seiring perkembangan masyarakat. Modernisasi, perubahan kondisi ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta pemahaman keagamaan telah memengaruhi bentuk dan nilai pemberian tanpa menghilangkan makna utama yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan merupakan sistem budaya yang dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas budaya masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, belis dan mahar tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemberian dalam perkawinan, tetapi juga sebagai representasi hubungan yang harmonis antara agama, budaya, dan sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan religius yang terkandung dalam tradisi belis dan mahar dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan tanpa menghilangkan makna penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan kekerabatan yang menjadi esensi dari kedua tradisi tersebut. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah, diperlukan upaya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makna filosofis belis dan mahar sehingga tradisi tersebut tidak dipahami semata-mata sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan ikatan kekeluargaan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai sistem pemberian dalam perkawinan dari perspektif antropologi, sosiologi, maupun hukum. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) agar diperoleh data empiris mengenai praktik belis dan mahar di berbagai daerah serta dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Magister Sosiologi, Fakultas Teologi, Universitas Kristen, and Satya Wacana. 2020. "Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Kenoto Adat Perkawinan Suku Sabu , Kajian Sosiologi Agama Dalam Tindakan Sosial Max Weber Kenoto Indigenous Marriage of Sabu Tribe Study Sociology of Religion." 6(1):93–103. doi: 10.24114/antro.v6i1.16885.
- Ama, Marten Tamo, and Andi Burchanuddin. 2022. "Pergeseran Makna Tradisi Belis (Mas Kawin) Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya." 2(1):29–34.
- Anakotta, Clara Monica, Izak Lattu, and Jacob Daan Engel. 2019. "MENIKAHKAN KELUARGA BESAR : Konstruksi Relasi Sosial Dalam Ritual Aruno Lahitolo Mananol." 4457:1–39.
- Anang Dony Irawan, Lady Nur Adibah, and Dyonny Infans Viri Toniek. 2023. "Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia." *PACIVIC: Jurnal*

- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3(1):11–21. doi: 10.36456/p.v3i1.7191.
- Anon. 2018. “No Title Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholotdi Flores Timur Perspektif Hukum Islam.” *Ahmad Asif Sardari* 160–74.
- Anon. 2024. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110.” 5(September):110–16.
- Anwar, Miftakhul. 2024. “Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta Dowry in Islamic Law and Sharia Maqasid Law : A Study of the Unique Dowry Phenomenon in Yogyakarta.” 7(2):781–97. doi: 10.58824/mediasas.v7i2.262.
- Ari kurniawan, Tony rudiansjah. 2017. “Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang.” 18(2):89–103.
- Avelino, Fransisco, Costa Laudasi, Yermia D. Manafe, Yohanes K. N. Liliweri, Cendana Kupang- Jl, Adi Sucipto, Nusa Tenggara, and Timur-Kode Pos. n.d. “Transaksional Budaya Belis (Kajian Fenomenologi Di Desa Gunung , Kabupaten Manggarai Timur) Transactional of Belis Culture (A Phenomenology Study in Gunung Village , East Manggarai District) Perubahan Kritis Tuntutan Belis Yang Tinggi Sering Dianggap.”
- Copyright, Corresponding Author, and Authors Revised. 2024. “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam.” 3:102–13.
- Danani, Carla. 2024. “Marriage as Institution.”
- Denpasar, D. A. N., Antara Kekerabatan, and D. A. N. Citra. 2022. “Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya |.” 01(June):81–89.
- Edo Ferdian. 2021. “No Title BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” 3.
- Flaviana Herlis¹*, Gregorius Neonbasu², Yohana Fransiska Medho³ Timur, Nusa Tenggara. 2025. “Nilai (Paca) Belis Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Manggarai Di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.” 4.
- Hairuddin, Abdul Malik Iskanda, Harifuddin. 2024. “The Honor of Women and Belis in Manggarai Traditional Marriage Customs.” 12(2):214–24. doi: 10.33019/society.v12i2.339.
- Hairuddin K. 1,*, , Abdul Malik Iskandar 2, and Harifuddin. 2024. “The Honor of Women and Belis in Manggarai Traditional Marriage Customs.” 12(2):214–24. doi: 10.33019/society.v12i2.339.
- Helmi Daiyatil¹, Herlina Isang², Sekaring Ayumeida Kusnadi³. 2024. “BELIS MENJADI SALAH SATU TOLAK UKUR PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT MANGGARAI NTT.” 3(2):16–22.
- Herden, Rhys James. 2024. “Institutional Power and the Deinstitutionalization of Marriage.” (July 2023):715–32. doi: 10.1111/jfr.12583.
- Indonesia, Jurnal Pustaka, Zhazhabilla Meilania Bintaro, Heny Friantary, Feny Martina, Universitas Islam, Negeri Fatmawati, Soekarno Bengkulu, and Materi Puisi Rakyat. 2022. “Strategi BKAS Dalam Pengajaran Materi Sastra Puisi Rakyat Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Oleh Guru SMPN 5 Kota.” 2(2):1–13.
- Januri, Tasya Suci. 2023. “Tipologi Tripolar Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan Di Indonesia.” 20:11–20. doi: 10.46781/al-mutharahah.
- Johanis Putratama Kamuri & Grace Mariany Toumeluk. 2021. “TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS TERHADAP TRADISI ETHICAL AND THEOLOGICAL ANALYSIS TO THE BELIS TRADITION IN SUMBA BASED ON Johanis Putratama Kamuri & Grace Mariany Toumeluk.” 08(1):7–30. doi: 10.33550/sd.v8i1.191.
- Kurnia, Heri, Felisia Lili, and Intan Kusumawati. 2022. “Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis

- Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.” 6(2):311–22.
- Kwirinus, Dismas. 2015. “Tradisi Perkawinan Adat Dan Pandangan Hidup Berkeluarga Dayak Desa Di Kalimantan Barat.” 37–50.
- Kwirinus, Dismas. 2022. “Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Dayak Desa Di Sekadau Kalimantan Barat Traditional Marriage Procession in the Dayak Desa Tribe in Sekadau , West Kalimantan.” 3(November):115–32.
- Mariani Gonsia Jenau¹, Didik Iswahyudi², Engelbertus Kukuh Widijatmoko³. 2024. “Pendidikan Dan Status Sosial Sebagai Patokan Belis Pada Perkawinan Adat Manggarai Di Desa Orong Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat.” 183–98.
- Nursaumi, Hasna Aidah. 1982. “DANCE AS A SOCIAL GIFT : A STUDY OF MARCEL MAUSS ’ S THEORY OF THE GIFT IN PERFORMING ARTS PRACTICE.” 1–13.
- Penelitian, Kiat, Dengan Model, and Pendekatan Telaah. 2023. “TIK Ilmeu.” 7(1):117–26. doi: 10.29240/tik.v7i1.6494.
- Pia Haryati Musbahar. 2019. “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TINGGINYA BELIS (MAHAR) PERKAWINAN (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur.” 1:37–43.
- Septiani, Maria Yosefina, Imron Hadi Tamim, Nyoman Ayu, and Sukma Pramestisari. 2024. “Perubahan Bentuk Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai.” 2(1):517–26.
- Sirait, Ratna D. E. 2021. “LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 2(1).
- Sufyanto¹. 2024. “PANORAMA HISTORY OF SOCIAL EXCHANGE THEORY SEJARAH PANORAMA TEORI PERTUKARAN SOSIAL :” 13(1). doi: 10.21070/kanal.v13i1.1800.PANORAMA.
- Utomo, Ariane, Aris Ananta, and Diahhadhi Setyonaluri. 2022. “A Second Demographic Transition in Indonesia?” *China Population and Development Studies* 6(3):288–315. doi: 10.1007/s42379-022-00115-y.